



**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN
PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) KOPERASI SIMPAN PINJAM
INTIDANA
(Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor
10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-
Pailit/2020)**

Aditya Fauzi Indarto*, Siti Mahmudah, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: indartoadityafauzi@gmail.com

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam Intidana diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para anggotanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menandatangani Akta Perdamaian yang kemudian disahkan/ *dihomologasi* oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Pihak Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang akhirnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam tingkat kasasi, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis akan mengkaji mengenai pengaturan pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan perdamaian (*homologasi*) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pergantian kepengurusan koperasi dalam masa homologasi tidak diatur dalam UU KPKPU, sehingga pergantiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu melalui Rapat Anggota. Alasan diajukannya permohonan pembatalan putusan perdamaian (*homologasi*) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menurut pendirian para Pemohon adalah dilaksanakannya pergantian organ pengurus KSP Intidana yang melaksanakan PKPU, yang menyimpangi Akta Perdamaian. Hal tersebut menurut Penulis dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan melalui rapat anggota yang sah yang juga memenuhi ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata, serta terdapat kelalaian yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian pembayaran kepada anggota.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, PKPU, Homologasi

Abstract

The Intidana Savings and Loans Cooperative filed a request for suspension of debt payment obligations (PKPU) by its members at the Commercial Court at the Semarang District Court. In this case, both parties agreed to make peace and signed the Deed of Peace which was then ratified/homologated by the Panel of Judges of the Commercial Court at the Semarang District Court. The Petitioners submitted a request for annulment of the peace which was finally declared unacceptable by the Commercial Court at the Semarang District Court. In the cassation level, the application was rejected by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The author will examine the arrangements for changing the management of cooperatives during the implementation of peace in PKPU in Indonesia according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Law Number 25 of 1992



concerning Cooperatives, as well as the reasons for submitting a request for cancellation of the decision. peace (homologation) Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. This study uses a normative juridical approach. This method uses secondary data on legal principles as well as case studies with research specifications that are descriptive analytical. The results of the study indicate that the regulation on the change of management of cooperatives during the homologation period is not regulated in the KPKPU Law, so that the change refers to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, namely through the Member Meeting. The reason for submitting the request for cancellation of the peace decision (homologation) Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg according to the stance of the Petitioners is the change in the organ of the KSP Intidana management that implements PKPU, which violates the Peace Deed. According to the author, this can be justified or not against the law because it is carried out through a legitimate member meeting which also fulfills the provisions of Article 1320 Jo. Article 1338 of the Civil Code, and there are omissions that cause ambiguity and uncertainty in payments to members.

Keywords: *Savings and Loan Cooperative, PKPU, Homologation*

I. PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam Intidana semula memiliki permasalahan dengan para anggotanya dikarenakan mengalami kesulitan likuiditas sehingga mengalami “gagal bayar” atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagaimana tersebut dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 3 September 2015, yang diajukan oleh Henry George Surjokentjono dan kawan-kawan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam perkara tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan para anggotanya telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015, yang kemudian diterima dan disahkan (*dihomologasi*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015.

Sesuai pasal 4 huruf a Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015, dana kreditur (anggota) akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa bunga dan secara bertahap, sebagai berikut :

- a. Nominal sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 13 melalui transfer;
- b. Nominal Rp. 5.000.001,- (lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 19 melalui transfer;
- c. Nominal Rp. 10.000.001,- (sepuluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 25 melalui transfer;



- d. Nominal Rp. 25.000.001,- (dua puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 37 melalui transfer;
- e. Nominal Rp. 50.000.001,- (lima puluh juta satu rupiah) ke atas akan dibayarkan mulai bulan ke 61 melalui transfer;

Untuk melaksanakan Putusan Perdamaian (*Homologasi*) tersebut, dalam pasal 4 huruf (c) Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015, telah diputuskan untuk mengangkat pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana periode November 2015 sampai dengan Januari 2021, yang tidak dapat diganti oleh keputusan apapun termasuk keputusan Rapat Anggota Khusus yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2015.

Dalam perkembangannya, pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Perdamaian (*Homologasi*) terpaksa diganti oleh pengurus yang ditetapkan melalui Rapat Anggota Khusus dikarenakan Saudara Handoko dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus telah divonis bersalah melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pengelolaan koperasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi pengurus berdasarkan ketentuan pasal 26 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Disamping itu 2 (dua) orang pengurus inti yaitu Michael Handoko Adhi Pribadi selaku sekretaris dan Henny Arcyanthi selaku bendahara telah menyatakan mengundurkan diri.

Ivan Dwi Kusuma dan kawan-kawan yang memiliki tagihan dengan nominal di atas Rp. 50.000.001,00 (lima puluh satu juta) atau yang masuk dalam skema 5 (lima) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 huruf a point (e) Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 mengajukan permohonan pembatalan perdamaian (permohonan pernyataan pailit) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, dengan alasan :

- Penggantian pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana bertentangan dengan ketentuan pasal 4 huruf (c) Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 sehingga anggota yang termasuk dalam skema 5 (lima) atau point (e) tidak terjamin pembayarannya dan tidak terjamin kepastiannya secara hukum;
- Setelah ditelaah lebih lanjut, Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 terdapat kelalaian yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian pembayaran kepada anggota yang termasuk dalam skema 5 (lima) atau point (e), dimana pada bulan ke 61 (enam puluh satu) telah melebihi jangka waktu yang dijanjikan selama 5 (lima) tahun sesuai bunyi awal pasal 4 Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015;
- Masa kepengurusan sebagaimana ditetapkan pasal 4 huruf (c) Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 telah berakhir pada saat dimulainya pembayaran kepada anggota yang termasuk dalam skema 5 (lima) atau point (e), sehingga tidak ada pihak atau pengurus yang akan bertanggungjawab melakukan pembayaran kepada anggota yang termasuk dalam skema 5 atau

point (e) berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diperoleh rumusan masalah dari kasus posisi tersebut, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ?
2. Mengapa diajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor : 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015 ?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Untuk mengetahui alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan perdamaian (*Homologasi*) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015.

II. METODE

Penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan bersifat ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode dan Teknik-teknik tertentu. Penelitian merupakan kegiatan berbasis data yang berguna untuk mempelajari satu atau beberapa gejala peristiwa yang terjadi dengan cara menganalisa serta mengadakan konstruksi terkait peristiwa terkait secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis memiliki arti yakni sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan sistematis adalah dilandasi pada suatu sistem tertentu, dan konsisten berarti bahwa suatu penelitian tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka penelitian terkait.¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau dapat disebut penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis secara definitive dapat dijelaskan bahwa suatu pendekatan terkait yang memiliki acuan pada hukum dan hukum positif/ peraturan perundang-undangan yang berlaku², sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan dalam melaksanakan suatu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.³ Dengan demikian pendekatan yuridis normatif mengandung arti penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2018), halaman 17-18.

² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok : PT RajaGrafindo Persada ,2020), halaman 148.

³ *Ibid*, halaman 147.

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analitis berarti penulis akan mengelompokkan, menghubungkan dan menganalisis apa yang telah digambarkan dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah *data sekunder*⁵ yang mencakup bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1292 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 6 Oktober 2020;
- 8) Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015;
- 9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Intidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, diantaranya sebagai berikut :

Buku-buku dan jurnal tentang Kepailitan dan PKPU

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Ilmiah Populer;
- 3) Kamus Hukum;
- 4) Ensiklopedia Hukum dan
- 5) Bahan rujukan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁶ Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan

⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit*, halaman 105.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, halaman 212.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), halaman 25.

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan pada penulisan ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka melainkan kata-kata verbal.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 27 Juli 2020.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama dalam putusannya halaman 70 – 72 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yang menyatakan “Permohonan Para Pemohon *Premature* atau belum waktunya karena pembayaran atas dana Para Pemohon yang seluruhnya di atas Rp. 50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) dibayarkan mulai bulan ke-61 yaitu bulan Januari 2021 selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang telah dihomologasi dengan Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Smg tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan mengkaji bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melalukan perjanjian yang dalam hal ini antara Para Pemohon dengan Termohon, apakah telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- 1.) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2.) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3.) Suatu hal tertentu;
- 4.) Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenaim orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata memngnai

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, halaman 139.

hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian 7 Desember 2015 yang telah dihomologasi dengan Putusan Perdamaian (homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015 memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah dan berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak pembuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon *Premature* karena Para Pemohon belum saatnya menerima pembayaran, karena berdasarkan Akta Perdamaian yang dihomologasi pembayaran kepada Para Pemohon mulai bulan ke-61 yaitu bulan Januari 2021 selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 525 menyebutkan yang dimaksud dengan gugatan *prematuree* adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan *prematuree* melekat pada :

- 1.) Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih *prematuree*, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- 2.) Sifat atau keadaan *premature* melekat pada :
 - a.) Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
 - b.) Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditor atau berdasarkan kesepakatan antara kreditor dengan debitor;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1243 Jo. Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan seseorang dapat dikatakan lalai dalam penuhi prestasinya dan diharuskan membayar biaya ganti kerugian apabila tidak memenuhi prestasinya pada waktu yang telah disepakati atau ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon serta bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon berupa foto copy Akta Perdamaian 7 Desember 2015 yang telah dihomologasi dengan Putusan



Perdamaian (homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015 dimana diatur skema pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 4 huruf a sebagai berikut :

- 1.) Nominal sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 13 melalui transfer;
- 2.) Nominal Rp. 5.000.001,- (lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 19 melalui transfer;
- 3.) Nominal Rp. 10.000.001,- (sepuluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 25 melalui transfer;
- 4.) Nominal Rp. 25.000.001,- (dua puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan mulai bulan ke 37 melalui transfer;
- 5.) Nominal Rp. 50.000.001,- (lima puluh juta satu rupiah) ke atas akan dibayarkan mulai bulan ke 61 melalui transfer;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan skema pembayaran tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti surat dari Para Pemohon berupa foto copy surat simpanan berjangka atas nama masing-masing Pemohon maka pembayaran atas dana Para Pemohon yang seluruhnya di atas Rp. 50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) masuk dalam skema 5 (ke lima), dibayarkan mulai bulan ke-61 yaitu bulan Januari 2021 selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Para Pemohon seharusnya baru dimulai pada bulan ke-61 yaitu bulan Januari 2021 selama 5 (lima) tahun dan oleh karena perkara a quo diajukan pada tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana terregister dalam perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg tanggal 26 Mei 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo belum layak atau belum saatnya diajukan “*prematuree*” dengan demikian eksepsi ke-1 (satu) dari Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon point ke-1 (ke satu) dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 UU KPKPU, Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima eksepsi Termohon dan menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

b. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1292 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat kasasi dalam putusannya halaman 6 – 7 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama MEMORI KASASI TANGGAL 3 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex factie* dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex factie* yang mengabulkan eksepsi Termohon dengan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *judex factie* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata permohonan Para Pemohon belum waktunya untuk diajukan (*prematuuree*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Ivan Dwi Kusuma dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, karena sesuai Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2015, kewajiban Termohon untuk mengembalikan dana Para Pemohon baru akan dimulai pada bulan ke-61 (enam puluh satu) atau pada bulan Januari tahun 2021 secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Pertimbangan hukum tersebut telah lengkap dan sempurna (*voeltoid*), dan juga telah memenuhi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sociale justice*) dan terlebih keadilan moral (*moral justice*).

Putusan tersebut mencerminkan diterapkannya Keadilan Substantif oleh hakim, yang mendasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat tanpa dibelenggu oleh bunyi pasal undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim melihat adanya kegigihan dan kerja keras dari Pengurus KSP Intidana untuk melaksanakan Putusan Perdamaian (homologasi) No.10/Pdt.sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015. Pengurus KSP Intidana yang melaksanakan Putusan Perdamaian (homologasi) tersebut juga berasal dari Para Kreditor yang “sama-sama menjadi korban atau mempunyai tagihan” di KSP Intidana yang masuk dalam skema 5, sehingga pada hakekatnya sama-sama berjuang dengan Para Kreditor lainnya untuk dapat memenuhi Putusan Perdamaian (homologasi) dan tidak memiliki agenda atau kepentingan lain yang akan merugikan Para Kreditor.

Pengaturan Pergantian Kepengurusan Koperasi Selama Pelaksanaan Perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004.



Pengaturan pergantian kepengurusan dalam masa homologasi tidak diatur dalam UU KPKPU, sehingga menurut keterangan Ahli Perkoperasian dari Kementerian Koperasi dan UKM Hendra Saragih, S.H., M.H., pergantian kepengurusan koperasi dalam masa PKPU adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu melalui mekanisme Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pendapat tersebut selaras dengan keterangan Hakim Niaga Ester Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., yang merupakan salah seorang hakim yang mengadili dan memutus perkara permohonan pembatalan homologasi Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tersebut, dalam wawancara langsung dengan Penulis pada tanggal 03 Januari 2022.

2.) Pergantian kepengurusan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pergantian pengurus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dalam masa homologasi tidak menyalahi/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi : “Rapat Anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas”.

Pergantian pengurus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana disebabkan oleh 2 (dua) alasan, yaitu Handoko selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana terbukti terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan pengelolaan koperasi dan Pengurus inti lain yang melaksanakan perdamaian (dalam hal ini bendahara dan sekretaris yaitu Henny Arcyanthi dan Michael Handoko Adhi) mengundurkan diri. Kedua peristiwa atau fakta hukum tersebut terjadi dalam kurun pelaksanaan perdamaian yang telah disahkan dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menjatuhkan sanksi kepada Handoko berupa pemberhentian tidak hormat sebagai ketua pengurus dan dicabut keanggotannya melalui mekanisme Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Dalam RALB tersebut disepakati untuk dilakukan pergantian pengurus koperasi agar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tetap dapat menjalankan perdamaian dan tidak berujung pada Pailit.

Rasionalisasi dilaksanakan RALB adalah untuk mendapatkan keputusan yang sifatnya segera, berupa pembentukan pengurus koperasi baru untuk melaksanakan Akta Perdamaian tanggal 07 Desember 2015 yang sebelumnya terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang melaksanakan dan menandatangani Akta Perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi : “Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan oleh koperasi apabila mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada dalam Rapat Anggota”. Selain itu, langkah yang diambil oleh organ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana sesuai dengan Anggaran Dasar/ AD KSP INTIDANA yaitu Akta Nomor 01



tertanggal 01 Desember 2016 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSP INTIDANA yang dibuat oleh Zulaicha, S.H.,M.Kn., dalam pasal 47 ayat (1) huruf d yang menyatakan : “Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila melakukan dan terlibat tindak pidana terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh Pengadilan”. Kemudian, dengan terbuktinya Handoko selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana terlibat kasus tindak pidana yang berhubungan dengan pengelolaan koperasi, telah melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar KSP Intidana Pasal 41 ayat (2) huruf f yang berbunyi : “persyaratan pengurus diantaranya, tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”. Kemudian, Pasal 29 angka (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berbunyi : “persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar”. Berdasarkan nomenklatur pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan secara *rigid* mengenai syarat-syarat pengurus diatur dalam Anggaran Dasar suatu koperasi.

Analisis yang dilakukan oleh penulis kemudian dilengkapi dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam pengadilan, diantaranya sebagai berikut :

- a.) Pengurus Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 tidak bisa menjalankan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana, sehingga dilakukan penggantian pengurus melalui Rapat Anggota.
 - (1) Berdasarkan bukti T-2 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan Surat Keputusan No: 17/BH/PAD/KDK.II/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003, telah dapat dibuktikan bahwa Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana adalah Handoko.
 - (2) Berdasarkan bukti T-1 dan bukti P-14, berupa Akta perdamaian tanggal 7 Desember 2015, disebutkan susunan kepengurusan KSP Intidana, pada Pasal 4 huruf (c) Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015

d. Alasan Diajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015.

Permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) No.10/Pdt.sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015. Dengan demikian maksud dari permohonan Para Pemohon adalah melakukan pembatalan terhadap Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 (ditandatangani oleh debitor dan panitia kreditor) yang disahkan berdasarkan putusan No.10/Pdt.sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015.

Pasal 170 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

- 1.) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- 2.) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.



3.) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah Termohon (debitor) telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian (tanggal 7 Desember 2015) yang telah disepakati sehingga dapat menuntut pembatalan putusan perdamaian (homologasi) No.10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg ?

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah lalai atau wanprestasi memenuhi akta perdamaian tanggal 7 Desember 2015, sedangkan Termohon telah membantah dalil Para Pemohon dan menyatakan Termohon tidak lalai dalam melakukan Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang telah disahkan oleh Putusan No.10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah Termohon telah lalai atau wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian lalai atau wanprestasi sebagai berikut :

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “wanprestatie”, artinya tidak memnuhi kewajiban yang telahditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- 1.) kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- 2.) keadaan memaksa (*force majeure*) jadi di luar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

Tolak ukur atau klasifikasi bahwa seorang debitor melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitor itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:

- 1.) debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2.) debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- 3.) debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

Sejak kapan debitor itu dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi?

Hal tersebut perlu dipersoalkan karena wanprestasi itu mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitor. Untuk mengetahui sejak saat kapan debitor itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitor. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitor guna memenuhi prestasinya itu. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi : “debitor dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pembuktian ada atau tidaknya kelalaian atau wanprestasi dalam melaksanakan Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 maka akan dipaparkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:



1.) Tentang Akta Perdamaian Tanggal 7 Desember 2015.

Berdasarkan bukti P-14 dan T-1 tentang Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang telah disahkan (homologasi) dengan Putusan No.10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 17 Desember 2015 (terlampir).

2.) Pelaksanaan Akta Perdamaian Tanggal 7 Desember 2015

Akta perdamaian tersebut terkait dengan permohonan *a quo* setidaknya ada dua permasalahan yaitu tentang pengembalian dana kreditor dan pergantian pengurus.

IV. KESIMPULAN

Substansi dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan kekuasaan tertinggi suatu koperasi berada di tangan Anggota. Oleh karenanya anggota melalui mekanisme rapat anggota dapat memilih dan mengangkat pengurus. Pergantian pengurus yang menyimpangi Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 dapat dibenarkan oleh karena dilakukan melalui mekanisme rapat anggota yang sah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam koperasi. Dengan demikian Budiman Gandi Suparman sebagai Ketua Umum Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang dipilih melalui mekanisme rapat anggota adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Alasan diajukannya permohonan pembatalan perdamaian / homologasi menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.37/2004 dapat dibenarkan, pun dijelaskan dalam pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.37/2004.

V. DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan seri Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

Edy Lisdiyono, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, (Malang : Setara Press, 2019).

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, (Jakarta : PT Tatanusa, 2003).

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Edisi Kedua*,



(Jakarta : Prenamedia Group, 2018), halaman 4.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok : PT RajaGrafindo Persada ,2020), halaman 212.

Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan, *Manajemen Koperasi*, (Bandung : Yrama Widya, 2019).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2018), halaman. 105.

Peraturan Perundang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Putusan Pengadilan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lain :

Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg;

Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomot 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg;

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1292 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.